

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN
KREDIT USAHA DALAM PENGEMBANGAN USAHA
PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
X KOTO SINGKARAK**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

IRWANSYAH
98 140 178

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**



**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT USAHA DALAM
PENGEMBANGAN USAHA PADA PT. BPR X KOTO SINGKARAK**
(Irwansyah, 98140178, Fakultas Hukum Unand, 78 Halaman, 2006)

ABSTRAK

Dengan semakin berkembangnya usaha perbankan di Indonesia menyebabkan masyarakat Indonesia mengalihkan modal usahanya kepada lembaga perbankan yaitu melalui kredit. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kredit maka bank-bank semakin banyak yang berdiri termasuk juga banyak berdirinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). PT. BPR X Koto Singkarak merupakan salah satu BPR yang masih bertahan dalam melakukan kegiatan usaha. Dengan pelayanan dan kepercayaan yang diberikan PT. BPR X Koto Singkarak membuat masyarakat lebih suka berhubungan atau melakukan perjanjian dengan pihak BPR. Sesuai dengan bidang kekhususan penulis yaitu hukum tentang kegiatan ekonomi maka penulis mengangkat masalah pelaksanaan perjanjian pemberian kredit usaha dalam pengembangan usaha pada PT. BPR X Koto Singkarak sebagai judul skripsi.

Adapun masalah pokok yang akan ditinjau yaitu bagaimana pelaksanaan pemberian kredit pada PT. BPR X Koto Singkarak apakah telah dilaksanakan sesuai dengan yang disepakati oleh para pihak, apakah setiap kredit yang akan dilahirkan perlu diberikan jaminan, bagaimana akibat hukumnya terhadap pelaksanaan perjanjian jika pihak debitur terlambat dan atau tidak mengembalikan dana pinjaman tersebut serta apakah pernah terjadi perselisihan antara pihak PT. BPR X Koto Singkarak dengan nasabah dalam hal pembeian kredit dan bagaimana cara PT. BPR X Koto Singkarak untuk mengatasinya serta hambatan-hambatan apa yang sering dialami PT. BPR X Koto Singkarak dalam memberikan kredit.

Penulis melakukan penelitian pada PT. BPR X Koto Singkarak dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pemberian kredit usaha dalam pengembangan usaha pada PT. BPR X Koto Singkarak, akibat hukum terhadap pelaksanaan perjanjian serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami PT. BPR X Koto Singkarak dalam memberikan kredit serta cara mengatasinya.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan secara Yuridis Sosiologis dalam arti melihat dan mengkaji bagaimana pelaksanaan suatu aturan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli dalam pembahasannya. Dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan instrumen wawancara dengan pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian.

Setelah melakukan penelitian pada kedua pihak yang telah disebutkan di atas, penulis menemukan bahwa pelaksanaan perjanjian pemberian kredit usaha dalam pengembangan usaha pada PT. BPR X Koto Singkarak telah terlaksana dengan baik sesuai peraturan yang ada.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang, dimana penduduknya termasuk terbesar dibanding negara-negara lain. Selain itu Indonesia juga penuh dengan kekayaan akan sumber daya alam. Dengan banyaknya bahan pertambangan, subur nya lahan pertanian dan melimpahnya sumber daya alam di laut. Namun semua itu belum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh negara Indonesia karena kurangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembiayaan yang tidak memadai untuk dapat dilakukan pengelolaan atau pemanfaatan dari semua sumber daya alam tersebut. Saat sekarang bila semua sumber daya alam itu dapat dimanfaatkan dengan baik, maka Indonesia tidak akan tetap disebut sebagai negara berkembang melainkan mencapai suatu negara yang disebut dengan negara maju dan apa yang dicita-citakan dan diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang juga menjadi tujuan dari pembangunan nasional akan tercapai.

Pada kenyataan sekarang ini, yang paling dominan dari penyebab terhambatnya pemanfaatan sumber daya alam itu adalah disebabkan kurangnya biaya atau pendanaan. Dengan meningkatnya harga jual dari barang-barang yang diperlukan untuk kegiatan usaha menyebabkan masyarakat tidak mampu untuk menyediakan barang-barang tersebut sehingga masyarakat hanya bisa melakukan kegiatan usaha sebatas kemampuan yang ada yang jauh dari angan dan harapan yang menurutnya dapat dilakukan dan juga masyarakat tidak dapat untuk

mengembangkan usahanya. Pada saat sekarang ini, dengan sudah berkembangnya ilmu pengetahuan manusia dengan adanya suatu lembaga perbankan hambatan pendanaan yang menjadi masalah bagi masyarakat Indonesia dapat teratasi.

Dengan semakin berkembangnya usaha perbankan di Indonesia menyebabkan masyarakat Indonesia mengalihkan modal usahanya kepada lembaga perbankan yaitu melalui kredit.

Agar dalam praktek pemberian kredit oleh lembaga perbankan ini jangan sampai merugikan masyarakat dan dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, maka pemerintah merasa perlu untuk memberikan arahan dan pengaturan terhadap pemberian kredit dan perbankan. Sebagai realisasi dari kebijaksanaan dari pemerintah dalam bidang perkreditan dan perbankan ini, maka dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang bertujuan untuk menertibkan kegiatan bank bagi golongan lemah. "Untuk melaksanakan amanah dari Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1064/KMK/01/1988 tentang Pendirian Usaha BPR terhadap keputusan tersebut telah dilakukan beberapa kali penyempurnaan yaitu dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 279/ KMK.01/1989 beserta Keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 228/KMK.01/1991 Tahun 1992 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 1992 serta Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 221/KMK.017 Tahun 1992 tentang BPR".

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kredit, maka bank-bank semakin banyak yang berdiri termasuk juga banyak berdirinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR), apalagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 yang memberikan kedudukan yang jelas kepada BPR, seperti terlihat dalam Pasal 5 ayat (1).

Menurut jenisnya bank terdiri atas :

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 disebutkan “bahwa salah satu bidang usaha Bank Perkreditan Rakyat adalah memberikan kredit”.

PT. BPR X Koto Singkarak merupakan salah satu BPR yang masih bertahan dalam melakukan kegiatan usaha. Dengan pelayanan dan kepercayaan yang diberikan PT. BPR X Koto Singkarak membuat masyarakat lebih suka berhubungan atau melakukan perjanjian dengan pihak BPR dibandingkan dengan bank umum. Dan juga karena BPR tersebut dikelola oleh anak nagari sehingga dalam hubungan kerjasama antara pihak BPR dengan masyarakat sering kali didasari oleh rasa kekeluargaan. Bagitupun dalam memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat, pihak BPR tidak mengutamakan jaminan berupa benda, akan tetapi lebih mengutamakan kepercayaan atau agunan kepada anggota masyarakat yang ingin melakukan peminjaman kredit. Bagi pihak PT. BPR X Koto Singkarak kepercayaan mereka terhadap anggota masyarakat di X Koto Singkarak tersebut telah dikenali baik tingkah laku, kejujuran dan kegiatan usaha yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka timbul hasrat hati penulis untuk membahas masalah perjanjian pemberian kredit dalam pengembangan usaha antara pihak PT. BPR X Koto Singkarak dengan peminjam dan menciptakannya dalam suatu karya tulis, yang penulis jadikan dalam bentuk

sebuah skripsi yang penulis beri judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT USAHA DALAM PENGEMBANGAN USAHA PADA PT. BPR X KOTO SINGKARAK”**.

B. Perumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya sasaran sesuai dengan judul yang telah penulis kemukakan di atas, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan maka sebaiknya penulis memberikan batasan masalah atau mengidentifikasi masalah agar tidak terlalu jauh menyimpang dari apa yang menjadi pokok pembahasan. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemberian kredit pada PT. BPR X Koto Singkarak apakah telah dilaksanakan sesuai dengan yang disepakati para pihak.
2. Apakah setiap kredit yang akan dilahirkan perlu diberikan jaminan.
3. Bagaimana akibat hukumnya terhadap pelaksanaan perjanjian jika pihak peminjam atau penerima terlambat mengembalikan dana pinjaman dan atau tidak mengembalikan dana pinjaman tersebut.
4. Apakah pernah terjadi perselisihan antara pihak PT. BPR X Koto Singkarak dengan nasabah atau peminjam dana dalam hal pemberian kredit dan bagaimana cara bagi pihak PT. BPR X Koto Singkarak untuk mengatasinya serta hambatan-hambatan apa yang sering dialami PT. BPR X Koto Singkarak dalam memberikan kredit.

BAB III

EKSISTENSI PT. BPR X KOTO SINGKARAK KABUPATEN SOLOK

A. Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja

Setiap badan hukum harus mempunyai tempat kedudukan yang pasti dan tetap. Hal ini sangat berguna bagi pelaksanaan kegiatan suatu badan usaha dan juga berguna bagi penyelesaian apabila terjadi suatu kasus atau perkara yang menyangkut badan usaha itu sendiri.

Mengenai Bank Perkreditan Rakyat X Koto Singkarak seperti yang tercantum dalam anggaran dasar Bank ini bahwa tempat kedudukan dan wilayah kerja Bank Perkreditan Rakyat X Koto Singkarak Kabupaten Solok berkedudukan di pasar Sumani Singkarak Kabupaten Solok. Sementara wilayah kerja dari PT. Bank Perkreditan Rakyat X Koto Singkarak meliputi seluruh nagari di Kecamatan X Koto Singkarak.

B. Permodalan dan Bidang Usaha

1. Permodalan

Istilah permodalan melekat pada pengertian bahwa perbankan adalah suatu lembaga yang aktivitas memberi potensi keuangan untuk permodalan suatu usaha. Adapun pemberian potensi tersebut bermacam-macam bentuknya. Salah satu bentuk yang dikenal oleh umum adalah bentuk perkreditan dari bank. Menurut Woolff Birkembihl, ia beranggapan bahwa permodalan berarti "*Operationen zur verschaffung von gel*" (operasi-operasi untuk menyediakan uang).

Biasanya orang memaksudkan “penyediaan” bila mana orang berbicara mengenai permodalan. Dimana-mana perkataan permodalan dihubungkan dengan penyediaan uang atau modal.

Jika dilihat dari mana modal berasal yang dapat memberi pontensi kepada perbankan untuk bekerja, maka terdapat dua sumber yang pokok yaitu :

- a. Modal baku
- b. Modal luar

Modal luar memegang peranan yang menentukan. Modal ini sebenarnya adalah milik para penyimpan yang sewaktu-waktu oleh bank harus dapat dikembalikan. Sebagai prinsip modal asal dari masyarakat merupakan kewajiban bank yang berat dan melekat pada soal kepercayaan jika uang yang berasal dari sumber tersebut dipakai oleh bank dengan akibat menyalahi kewajiban untuk mengembalikannya.

Modal usaha dari Bank Perkreditan Rakyat X Koto Singkarak merupakan modal lanjutan dari LPN singkarak sebelum berubah menjadi BPR. Adapun yang menjadi modal awal BPR X Koto Singkarak adalah berasal dari :

1. Iuran anggota BPR
2. Bantuan Pemerintah Daerah dalam bentuk kredit
3. Bantuan Bank-bank lain dalam bentuk kredit, seperti PT. Pos, Bank Nagari.

Dengan sumber modal di atas BPR X Koto Singkarak dapat menjalankan kegiatan usaha walaupun dengan keterbatasan kemampuan sebab adanya keterbatasan dana kredit yang diberikan atau yang akan diterima oleh nasabah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian pemberian kredit dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh BPR X Koto Singkarak dengan peminjam secara keseluruhan, penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan terhadap permasalahan tersebut antara lain :

1. Pelaksanaan perjanjian pemberian kredit yang dilakukan di BPR X Koto Singkarak selaiu dilakukan dalam 3 tahap yaitu :
 - a. Tahap pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan BPR X Koto Singkarak oleh calon peminjam.
 - b. Tahap pemberian kredit atau uang peminjam kepada peminjam sesuai dengan yang dimohonkan atau yang disetujui.
 - c. Tahap pengembalian kredit oleh peminjam sesuai dengan tata cara pengembalian yang disepakati.

Mengenai syarat-syarat untuk mendapatkan pinjaman kredit pada BPR X Koto Singkarak, Bank ini telah menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain :

- a. Pengajuan surat permohonan kredit oleh peminjam
- b. Mengisi surat persetujuan membuka kredit atau surat perjanjian kredit yang formulirnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh BPR X Koto Singkarak. Dalam ilmu hukum perjanjian ini disebut dengan bentuk perjanjian standar

- c. Mengisi surat kuasa pemotongan gaji atau hak-hak lain
- d. Melampirkan agunan
- e. Memberikan keterangan tentang kelayakan usaha peminjam kepada bidang kredit.

Selain syarat-syarat yang harus dipenuhi, BPR X Koto Singkarak juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan terhadap dapat atau tidaknya seseorang diberikan pinjaman kredit pertimbangan itu dapat dikategorikan :

- a. Pertimbangan terhadap karakter peminjam
- b. Kemampuan peminjam untuk mengembalikan kredit
- c. Melihat besar kecilnya modal usaha yang berjalan
- d. Jenis usaha yang dilakukan tidak mempunyai kendala
- e. Jaminan yang diberikan apakah dapat diterima untuk pengembalian kredit.

Apabila kredit sudah diberikan, maka kepada peminjam diwajibkan untuk mengembalikan kredit berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati dan melalui cara-cara yang juga telah disepakati (cicilan atau sekaligus).

Apabila kredit sudah berjalan, maka hal yang dapat mengakhiri perjanjian kredit adalah :

- a. Lunasnya pinjaman kredit
 - b. Gagalnya usaha yang dijalankan.
2. Tentang jaminan yang harus diberikan oleh peminjam agar mendapatkan kredit dari BPR X Kota Singkarak. Jaminan yang dapat diterima dari suatu pemberian kredit yaitu :
- a. Jaminan pokok

- c. Mengisi surat kuasa pemotongan gaji atau hak-hak lain
- d. Melampirkan agunan
- e. Memberikan keterangan tentang kelayakan usaha peminjam kepada bidang kredit.

Selain syarat-syarat yang harus dipenuhi, BPR X Koto Singkarak juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan terhadap dapat atau tidaknya seseorang diberikan pinjaman kredit pertimbangan itu dapat dikategorikan :

- a. Pertimbangan terhadap karakter peminjam
- b. Kemampuan peminjam untuk mengembalikan kredit
- c. Melihat besar kecilnya modal usaha yang berjalan
- d. Jenis usaha yang dilakukan tidak mempunyai kendala
- e. Jaminan yang diberikan apakah dapat diterima untuk pengembalian kredit.

Apabila kredit sudah diberikan, maka kepada peminjam diwajibkan untuk mengembalikan kredit berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati dan melalui cara-cara yang juga telah disepakati (cicilan atau sekaligus).

Apabila kredit sudah berjalan, maka hal yang dapat mengakhiri perjanjian kredit adalah :

- a. Lunasnya pinjaman kredit
 - b. Gagalnya usaha yang dijalankan.
2. Tentang jaminan yang harus diberikan oleh peminjam agar mendapatkan kredit dari BPR X Kota Singkarak. Jaminan yang dapat diterima dari suatu pemberian kredit yaitu :
- a. Jaminan pokok

- 1) Sertifikat tanah
- 2) SK pegawai
- b. Jaminan tambahan, yang terdiri atas :
 - a. Surat kepemilikan mobil
 - b. Surat kepemilikan rumah dan sebagainya
3. Akibat hukum terhadap pelaksanaan perjanjian jika pihak peminjam terlambat atau tidak mengembalikan dana pinjaman.

Apabila peminjam terlambat dan atau tidak mengembalikan dana pinjaman kepada BPR X Koto Singkarak, maka akibat hukum yang terjadi terhadap perjanjian tersebut adalah tetap berlaku sampai dikembalikannya dana pinjaman oleh peminjam dan BPR X Koto Singkarak akan melakukan beberapa tindakan yaitu :

- a. Melakukan pemanggilan dan memberikan peringatan kepada peminjam bahwa jangka waktu pengembalian pinjaman telah jatuh tempo
- b. Bila telah dilakukan pemanggilan dan peminjam tidak juga melakukan pembayaran kreditnya maka pihak BPR X Koto Singkarak akan melakukan penagihan utang kredit kerumah peminjam.
- c. Bila telah dilakukan penagihan kerumah. Namun peminjam tidak juga mengembalikan pinjaman kreditnya, maka BPR X Koto Singkarak akan mengajukan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penagihan dengan membentuk tim khusus yang bertugas menagih tunggakan kredit macet yang terjadi.

4. Tata cara penyelesaian perselisihan antara BPR X Koto Singkarak dengan peminjam dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam perjanjian pemberian kredit.

Sesuai dengan yang diuraikan di atas, ada beberapa tahap yang dilakukan pihak BPR X Koto Singkarak bila terjadi perselisihan dengan peminjam yang biasanya disebabkan karena terlambatnya dan atau tidak dikembalikannya dana pinjaman oleh peminjam.

Namun dalam kenyataan yang terjadi di lapangan dan sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh BPR X Koto Singkarak adalah dengan melakukan pendekatan kepada peminjam dan melakukan negosiasi tentang pengembalian kredit yang pada akhirnya dari perjanjian itu tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak BPR X Koto Singkarak.

Kemudian hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit di BPR X Koto Singkarak adalah :

1. Tidak adanya jaminan yang dapat diberikan oleh peminjam sehingga menyebabkan pinjaman tidak dapat diberikan dan kalau ada jaminan itu tidak milik pribadi dari peminjam tapi milik orang lain, seperti orang tua peminjam
2. Kurangnya rasa tanggung jawab dari peminjam untuk mengembalikan kredit yang menyebabkan kurangnya rasa kepercayaan dari pihak BPR X Koto Singkarak
3. Terbatasnya dana bank untuk melakukan pemberian kredit
4. Keadaan alam atau kondisi alam X Koto Singkarak yang kurang mengizinkan.